



## P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA. Ab.

ميجرلا ن ميجرلا م سب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 04 April 1994, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2020, semula sebagai Terugat sekarang sebagai Pembanding;

**m e l a w a n ;**

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad S Soulisa, S.H. MH, dkk Advokat yang berlatar di Air Kuning RT.003/RW.021 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2020, terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor: 133/SKK/2020, tanggal 19 Agustus 2020, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Ab,tanggal 14 September 2020

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**I. Dalam Konvensi:**

**1. Dalam Eksepsi;**

- Tidak menerima eksepsi Tergugat;

**2. Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. peliharaan dari /Menyatakan Penggugatlah berhak atas hak khadanah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alreescha Qienzi (umur 2 tahun);

**II. Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Ab tanggal 14 September 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 September 2020;

BahwaPembanding telah menyampaikan memori bandingnya tertanggal 25 September 2020 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 September 2020;

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingnyadan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon tanggal 6 Oktober 2020, serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2020;

Bahwa membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambon Pembanding tidak melakukan inzage walaupun kepadanya telah diberitahukan untuk itu pada tanggal 9 Oktober 2020, sedangkan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 15 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 20 Oktober 2020, dengan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Abdan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon serta Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat yang dibuat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24-A/1139/HK.05/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Ab sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dari poin 1 sampai dengan 15 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon dalam putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Ab tersebut tidak berdasarkan atas fakta hukum karena alat-alat bukti baik surat yaitu; bukti T-1 s/d. T-4 maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dihadapan sidang, dinyatakan oleh Majelis Pengadilan Agama Ambon, sebagai tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk menilai tingkah laku atau sifat buruk Penggugat/Terbanding yang tidak perhatian terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Alreescha Qienzi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon tersebut hanya berdasarkan asumsi yang subyektif yang sama sekali tidak berdasarkan pada alasan hukum yang tepat;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon tersebut suatu bentuk kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena telah tidak mempertimbangkan fakta (*fietelijke dwaling*) sehingga

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Ab



pertimbangan tersebut adalah tidak tepat secara hukum (*dwinging omtrent het recht*) baik dilihat dari sisi peraturan perundangan maupun yurisprudensi. Pada hal maksud dan tujuan Tergugat/Pembanding mengajukan alat-alat bukti T-1 s/d T-4 dan saksi-saksi tersebut dalam rangka melumpuhkan dalil dan alasan Penggugat/Terbanding untuk mendapatkan hak asuh anak serta membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding adalah sebagai ibu yang bertabiat buruk serta tidak bertanggung jawab sehingga tidak layak untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat bernama Alreescha Qienzi yang kini berusia 2 (dua) tahun;

Bahwa ketidaklayakan Penggugat/Terbanding untuk mendapatkan hak asuh tersebut, terbukti pada waktu anak Alreescha Qienzi menderita sakit saat masih bersama Penggugat/Terbanding bersama keluarganya di daerah Wayame;

Bahwa jika alat bukti T-1 s/d T-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dipertimbangkan secara seksama dan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon, niscaya Majelis Pengadilan Agama Ambon bisa dipastikan akan menolak gugatan hak asuh anak dari Penggugat/Terbanding dan sebaliknya Majelis akan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Tergugat/Pembanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, serta memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis

Hal 4 dari 17 **Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Ab**



Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat hukum Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 RBg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkaratermasuk dengan melakukan mediasi dengan mediator Drs.H.M. Syaukany,M.HI, namun demikian upaya-upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan alasan karena antara posita dan petitum gugatan tidak sejalan; Dalam posita pada poin 7 (tujuh), Penggugat menggugat hak asuh anak, akan tetapi Penggugat tidak menuntut biaya pemeliharaan dan nafkah anak;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama bahwa gugatan hak asuh anak (*hadlanah*) tidak menjadi kabur karena tidak disertai gugatan nafkah anak; Hak memperoleh hak asuh anak dengan hak untuk memperoleh nafkah anak adalah dua hal yang berbeda. Sedangkan menuntut atau tidak menuntut suatu hak adalah bergantung pada kehendak pihak yang bersangkutan. Dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **Dalam Konvensi**

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Ab

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dijatuhkannya talak Tergugat/Pembanding atas Penggugat/Terbanding karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan kembali. Dan Penggugat/Terbanding mohon penetapan hak asuh anak/*hadlanah* yang bernama Alreescha Qienzi diberikan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam jawabannya angka 3 dan 4 pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bahkan diakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai pada puncaknya menurut pengakuan Pembanding/Tergugat adalah bukan bulan April 2020 akan tetapi terjadi pada bulan Mei 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding dan anak Alreescha Qienzi sampai sekarang telah berpisah tempat tinggalnya, hal tersebut juga didukung dengan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding/Tergugat tersebut adalah merupakan bukti sempurna sebagaimana Pasal 311 R.Bg, bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap orang yang mengemukakannya secara pribadi, dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 496K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971, disebutkan bahwa "dengan adanya pengakuan Tergugat/Pembanding", maka gugatan Penggugat/Terbanding dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, secara nyata keretakan rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah terbukti bahkan sampai pada puncaknya antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah berpisah tempat tinggalnya sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya, tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kondisi tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini, semula Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi dan juga keberatan Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya dengan dikabulkannya hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) ada pada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan tuntutan agar anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Alreescha Qienzi sebagai akibat perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi dan sekaligus mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya sebagai berikut;

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya adalah bahwa sebagai akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memohon agar anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Alreescha Qienzi, umur 2 tahun

Hal 7 dari 17 **Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Ab**



yang kini berada dalam penguasaan Tergugat berada dalam pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat, karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan sangat membutuhkan perawatan dari Penggugat sebagai seorang ibu;

2. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat berkeberatan, karena Penggugat berperangai tidak baik dan kurang perhatian terhadap anak, hal mana terbukti bahwa pada saat anak Alreescha Qienzi berada dalam pengasuhannya pernah menderita sakit namun Penggugat bersikap acuh dan kurang perhatian.
3. Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap, karena dalil Penggugat telah diakui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (seorang) anak bernama Alreescha Qienzi yang kini masih berusia 2 (dua) tahun sehingga anak tersebut belum dewasa atau belum mumayyiz yang kini bersama Tergugat/Pembanding;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusannya;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan, asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;
  - a. Non diskriminasi;
  - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
6. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) terkandung prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, yang harus diperhatikan adalah kepentingan anak semata;
  7. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak;
  8. Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  9. Menimbang, bahwa sekalipun ketentuan pasal tersebut, berdasarkan penafsiran gramatikal yang memberikan pengertian bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun ketentuan tersebut sesungguhnya bersumber pada pandangan umum bahwa seorang ibu lebih diutamakan sebagai pemegang *hadlanah* karena umumnya seorang ibu lebih memiliki sifat-sifat utama dalam memberikan bimbingan dan kasih sayang pada anak, seperti sifat kasih sayang yang tulus, sabar dan bijaksana serta penuh pengertian dari pada seorang bapak. Hal ini karena seorang ibu telah ditempa selama 9 bulan mengandung anak, sakitnya melahirkan serta kerepotannya menyusui anak ketika masih balita, sehingga sifat-sifat yang baik tersebut akan tumbuh dengan sendiri. Oleh karenanya dalam doktrin fikih, kesempatan seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya yang belum *mumayyiz* mempunyai peluang yang lebih banyak dari pada seorang bapak;

Hal 9 dari 17 **Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Ab**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menimbang, bahwa pandangan inilah yang melatar belakangi lahirnya ketentuan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila terjadi perceraian anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun hak pemeliharaannya diberikan kepada ibunya;
11. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat diambil suatu kaidah hukum, bilamana tidak terdapat bukti bahwa seorang ibu benar-benar tidak memiliki persyaratan yang diperlukan dalam rangka melakukan pemeliharaan bagi tumbuh kembangnya seorang anak, maka hak seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya harus tetap diutamakan;
12. Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan di atas Majelis perlu mengemukakan kepada pihak-pihak, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tentang Umar bin al-Khattab yang menceraikan istrinya, Ummu Asim. Setelah cerai, Umar bin al-Khattab ingin mengambil anaknya, Asim, dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar kemudian berkata :“Belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas engkau sampai anak itu remaja, di mana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya”;
13. Menimbang, maka berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan terbaik bagi anak Alreescha Qienzi yang masih berusia 2 (dua) tahun maka Penggugat lebih berhak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
14. Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah alat-alat bukti, baik surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat secara hukum dapat menjadi fakta hukum yang mampu menderogasi hak asuh yang semestinya jatuh kepada Penggugat;

Hal 10 dari 17 **Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Ab**



15. Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Resume Medis dari Rumah Sakit Sumber Hidup, bukti T-2 berupa Surat Keterangan dokter F.X.A Mustopo, bukti T-3 berupa Bukti Pembayaran Tarif Rawat Inap dan bukti T-4 berupa Screenshoot foto elektronik wajah Penggugat dengan seorang lelaki, bukti tersebut secara formil telah terpenuhi sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi secara materiil tidak dapat disimpulkan bahwa bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang bersifat buruk dan abai serta ketidakperhatian kepada anaknya.
16. Menimbang, bahwa demikian juga keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu saksi Saksi T dan saksi Saksi T menyimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara formil memenuhi syarat kesaksian karena keterangannya disampaikan dihadapan sidang secara langsung, terpisah, bergilir, serta dibawah sumpah masing-masing, akan tetapi muatan atau isi dari kesaksian tersebut secara materiil tidak dapat disimpulkan bahwa Penggugat sebagai ibu yang tidak perhatian terhadap anaknya;
17. Menimbang, bahwa terdapat suatu kaidah hukum, bilamana tidak terdapat bukti bahwa seorang ibu benar-benar tidak memiliki persyaratan yang diperlukan dalam rangka melakukan pemeliharaan bagi tumbuh kembangnya seorang anak, maka hak seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya harus tetap diutamakan;
18. Menimbang, bahwa di sisi lain, tidak terdapat bukti bahwa Penggugat mempunyai sifat buruk yang dapat mempengaruhi sikap dan mentalitas anak Penggugat dan Tergugat yang menjurus kepada mental yang buruk, walaupun dalam hari-hari yang panjang selama Penggugat mengasuh, merawat dan mendidik anak, Penggugat pernah lalai dan abai karena tidak dapat merawat anak secara sempurna sebagaimana kesaksian saksi T dan saksi T dalam persidangan, Majelis menilai hal tersebut masih dalam taraf

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang wajar bukan dalam rangka abai terhadap kasih sayang dan perhatian terhadap anak;

19. Menimbang, bahwa pertimbangan selebihnya, berkaitan dengan Tergugat sebagai seorang lelaki yang kadang tidak mengenal waktu harus bekerja mencari nafkah di luar rumah, maka semata-mata demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat tidak sepatutnya untuk diserahi tugas berat mengasuh, mengawasi, membimbing dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alreescha Qienzi yang kini masih berusia 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak patut dikabulkan bahwa anak yang bernama XXXXXXXX, umur 2 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung; Penggugat/Terbanding wajib memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan anaknya yang bernama XXXXXXXX, dan apabila tidak memberi akses dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alreescha Qienzi dalam penguasaan Tergugat/Pembanding, maka agar penegakkan hukum (*law enforcement*) ini ada kepastian dan dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perlu menambah amar, menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX kepada Penggugat/Terbanding secara baik dengan memperhatikan harkat dan martabat anak sebagai manusia, karena akan menjadi tidak ada artinya jika suatu putusan tanpa bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa semata-mata untuk keadilan dan kepentingan anak Penggugat dan Tergugat Alreescha Qienzi yang harus diasuh oleh

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Ab



Penggugat/Terbanding maka atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 41 huruf C, *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri,*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan bahwa Terbanding sebagai pemegang hak *hadlanah* atas anak *a-quo*, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama tidak menetapkan Pembanding sebagai ayah dari anak *a-quo* yang harus menanggung atau menjamin nafkah atau kebutuhan hidup terhadap anaknya tersebut yang bernama Alreescha Qienzi, sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sub Rumusan Kamar Agama, poin 5 yang menegaskan, bahwa Pengadilan atau Hakim dibenarkan menetapkan nafkah anak secara *ex-officio* menjadi tanggungan bapaknya apabila hakim telah menemukan fakta bahwa anak berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "*Negara, Pemerintah dan Pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak tersebut*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu". Hal tersebut senada pula dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah: 233:*

يدلوه، هل دولوملاو اهدلوه، دللاو راضة لا اھعسو لا سغه فلاك، لا فورع ملاء، نه توسكو نه قزر هل دولوملا لا عو

Artinya: "*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari*

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Ab



kesangguppannya. Janganlah seorang ibu harus menanggung penderitaan karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya”;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap anak *a-quo* tentang siapa yang harus bertanggungjawab terhadap biaya kelangsungan hidupnya, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding perlu menetapkan besarnya nafkah anak *a-quo* dengan mempertimbangkan kemampuan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Tergugat/Pemanding memiliki usaha membuka usaha warung nasi, maka Majelis Hakim tingkat banding menghukum Tergugat/Pemanding untuk biaya *hadlanah* anak yang bernama XXXXXXXX sekurang-kurangnya Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa nilai uang yang senantiasa mengalami inflasi serta menyesuaikan dengan kebutuhan anak *a-quo* yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan usianya yang semakin bertambah maka Majelis Hakim tingkat banding menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh prosen) pertahun terhadap ketetapan nafkah anak tersebut;

**DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriyah tersebut telah tepat dan benar, dan oleh karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amar

Hal 14 dari 17 **Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Ab**



putusan yang bunyi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriyah dengan perbaikan dan penambahan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI:**

1. Dalam Eksepsi;
  - Menolak eksepsi Tergugat.
2. Dalam Pokok Perkara;
  - 2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - 2.2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (Alifia binti Anwar Hasan);
  - 2.3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX umur 2 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
  - 2.4. Mewajibkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut guna menyalurkan kasih sayangnya, mendidik, membawanya pergi berrekreasi, bersilaturahmi, berbudaya dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat;
  - 2.5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara fisik anak tersebut dalam diktum poin 2.3 diatas kepada Penggugat secara baik dan santun dengan memperhatikan harkat dan martabat anak sebagai manusia;
  - 2.6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pemeliharaan(hadlanah) anak bernama Alreescha Qienzi binti

Hal 15 dari 17 **Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Ab**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rian Fachri kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 800.000.,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan sebesar 10% (*sepuluh prosen*) setiap tahun;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Manshur, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Akyas dan Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor :4/Pdt.G/2020/PTA.Ab tanggal 20 Oktober 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Drs. Ismail Sangaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

TTD

**Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H.**

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HAKIM ANGGOTA I

TTD

Drs. Muhammad Akyas.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Drs.H. Abd. Salam S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

Drs. Ismail Sangaji.

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)